



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muttaqin Bin Bakhtiar;
2. Tempat lahir : Cot Me;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 10 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cot Me, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Muhammad Ari Syahputra, S.H., dan kawan-kawan para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong yang beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah, jl. Anggrek nomor 8, Desa Buket Teukeh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bir



Penunjukan Majelis Hakim, namun Terdakwa secara tegas menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUTTAQIN bin BAKHTIAR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*TURUT SERTA TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUTTAQIN bin BAKHTIAR** oleh karena itu dengan PIDANA PENJARA selama **7 (tujuh) tahun** dan PIDANA DENDA sejumlah Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dan bilamana tidak dibayar akan diganti dengan PIDANA PENJARA selama **8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 5 (lima) paket kecil shabu yang terbungkus didalam plastik transparan seberat 0,76 gram, telah terpakai untuk keperluan labfor dan sisanya 0,6 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar plastik bening bekas menyimpan shabu.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali segala kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **MUTTAQIN bin BAKHTIAR** baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi HASAN bin ZAKARIA (dalam berkas terpisah/*splits*) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei dalam tahun 2022 bertempat di Desa Cot Me Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, **TELAH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa telah memperoleh narkoba jenis shabu sebanyak satu jie (1 gram) seharga Rp. 800 ribu dari temannya yang bernama panggilan RABU (belum tertangkap) yang berada di Desa Tingkeum Manyang Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen, setelah shabu sebanyak satu jie tersebut diperoleh dan dimilikinya, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB bertempat dikamar rumahnya terdakwa yang berada di Desa Cot Me Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen, terdakwa mengemas kembali shabu tersebut dengan menggunakan plastik transparan menjadi paket kecil yang akan dijualnya seharga Rp. 100 ribu, setelah ada seseorang yang tidak dikenal namanya namun pernah membeli shabu darinya memesan shabu kembali dari terdakwa, lalu terdakwa meminta kepada saksi HASAN bin ZAKARIA (dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang berdiri didepan rumah orangtuanya yang bertetangga langsung dengan terdakwa, kemudian terdakwa memanggilnya melalui jendela kamar rumahnya, dan saksi HASAN bin ZAKARIA langsung menjumpai terdakwa, setelah saksi HASAN bin ZAKARIA bersama dengan terdakwa maka terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu yang terbungkus dalam plastik transparan seharga Rp. 100 ribu kepada saksi HASAN bin ZAKARIA untuk segera diserahkan kepada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon pembeli yang sedang menunggunya tidak jauh dari tempat tersebut, setelah 1 (satu) paket shabu diterimanya lalu saksi HASAN bin ZAKARIA membawa dan langsung menemui calon pembeli yang posisinya berjarak sekitar 10 meter dari rumah terdakwa tersebut, setelah saksi HASAN bin ZAKARIA bertemu dengan calon pembeli yang tidak dikenalnya maka saksi HASAN bin ZAKARIA langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut kepadanya dan saksi HASAN bin ZAKARIA telah menerima uang sejumlah Rp. 100 ribu dari pembeli shabu tersebut, kemudian saksi HASAN bin ZAKARIA kembali lagi ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 100 ribu tersebut kepadanya, dan saat itu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi HASAN bin ZAKARIA sejumlah Rp. 5 ribu sebagai imbalan atau upah menjadi perantara dalam jual beli shabu dimaksud, namun perbuatan terdakwa dan saksi HASAN bin ZAKARIA diketahui oleh saksi RAHMAT SAPUTRA dan saksi OZIE RAMADHAN yang merupakan anggota tim opsial dari Satresnarkoba Polres Bireuen, yang akhirnya para saksi tersebut beserta tim berhasil mengamankan terdakwa dan saksi HASAN bin ZAKARIA, dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa telah ditemukan dan telah diamankan barang bukti narkoba berupa shabu yang terdapat di dalam 5 (lima) paket kecil plastik transparan dengan berat keseluruhan adalah **0,76 gram** (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 56/SP/60060/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani CUT ZULFINA Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Bireuen), beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar plastik bening bekas menyimpan shabu, dan ternyata terdakwa dan saksi HASAN bin ZAKARIA tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau menjadi perantara jual beli atau menjual narkoba jenis shabu dimaksud kepada orang lain, oleh karena hal tersebut maka terdakwa dan saksi HASAN bin ZAKARIA beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik untuk proses selanjutnya. Sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : 2769/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 diperoleh kesimpulan bahwa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto **0,76 gram** milik MUTTAQIN bin BAKHTIAR dan HASAN bin ZAKARIA adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUTTAQIN bin BAKHTIAR** baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi HASAN bin ZAKARIA (dalam berkas terpisah/*splits*) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei dalam tahun 2022 bertempat di Desa Cot Me Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, **TELAH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa telah memperoleh narkoba jenis shabu sebanyak satu jie (1 gram) seharga Rp. 800 ribu dari temannya yang bernama panggilan RABU (belum tertangkap) yang berada di Desa Tingkeum Manyang Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen, setelah shabu sebanyak satu jie tersebut diperoleh dan dimilikinya, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB bertempat dikamar rumahnya terdakwa yang berada di Desa Cot Me Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen, terdakwa mengemas kembali shabu tersebut dengan menggunakan plastik transparan menjadi paket kecil yang akan dijualnya seharga Rp. 100 ribu, setelah ada seseorang yang tidak dikenal namanya namun pernah membeli shabu darinya memesan shabu kembali dari terdakwa, lalu terdakwa meminta kepada saksi HASAN bin ZAKARIA (dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang berdiri di depan rumah orangtuanya yang bertetangga langsung dengan terdakwa, kemudian terdakwa memanggilnya melalui jendela kamar rumahnya, dan saksi HASAN bin ZAKARIA langsung menjumpai terdakwa, setelah saksi HASAN bin ZAKARIA bersama dengan terdakwa maka terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu yang terbungkus dalam plastik transparan seharga Rp. 100 ribu kepada saksi HASAN bin ZAKARIA untuk segera diserahkan kepada calon pembeli yang sedang menungguinya tidak jauh dari tempat tersebut, setelah 1 (satu) paket shabu diterimanya lalu saksi HASAN bin ZAKARIA membawa dan langsung menemui calon pembeli yang posisinya berjarak sekitar 10 meter dari rumah terdakwa tersebut, setelah saksi HASAN bin ZAKARIA bertemu dengan calon pembeli yang tidak dikenalnya maka saksi HASAN bin ZAKARIA langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu



tersebut kepadanya dan saksi HASAN bin ZAKARIA telah menerima uang sejumlah Rp. 100 ribu dari pembeli shabu tersebut, kemudian saksi HASAN bin ZAKARIA kembali lagi ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 100 ribu tersebut kepadanya, dan saat itu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi HASAN bin ZAKARIA sejumlah Rp. 5 ribu sebagai imbalannya, namun perbuatan terdakwa dan saksi HASAN bin ZAKARIA diketahui oleh saksi RAHMAT SAPUTRA dan saksi OZIE RAMADHAN yang merupakan anggota tim opsional dari Satresnarkoba Polres Bireuen, yang akhirnya para saksi tersebut beserta tim berhasil mengamankan terdakwa dan saksi HASAN bin ZAKARIA, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa telah ditemukan dan telah diamankan barang bukti narkoba berupa shabu yang terdapat di dalam 5 (lima) paket kecil plastik transparan dengan berat keseluruhan adalah **0,76 gram** (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 56/SP/60060/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani CUT ZULFINA Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Bireuen), beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar plastik bening bekas menyimpan shabu, dan ternyata terdakwa dan saksi HASAN bin ZAKARIA tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau menyediakan narkoba jenis shabu dimaksud, oleh karena hal tersebut maka terdakwa dan saksi HASAN bin ZAKARIA beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik untuk proses selanjutnya. Sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : 2769/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 diperoleh kesimpulan bahwa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto **0,76 gram** milik MUTTAQIN bin BAKHTIAR dan HASAN bin ZAKARIA adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Hasan bin Zakaria;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Hasan bin Zakaria pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Kios Desa Cot Me, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Briptu Ozie Ramadhan beserta anggota Satresnarkoba Polres Bireuen lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Hasan bin Zakaria sedang duduk di Kios dan sedang menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik bening klip bening yang didalamnya ada 3 (tiga) lembar plastik bening klip bening bekas sabu dan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Rabu (DPO) pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di Rumah Rabu (DPO) di Desa Tingkeum Manyang, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa dan Hasan bin Zakaria tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu-sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Ozie Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Hasan bin Zakaria;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Hasan bin Zakaria pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Kios Desa Cot Me, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Brigadir Rahmat Saputra beserta anggota Satresnarkoba Polres Bireuen lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Hasan bin Zakaria sedang duduk di Kios dan sedang menguasai narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik bening klip bening yang didalamnya ada 3 (tiga) lembar plastik bening klip bening bekas sabu dan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Rabu (DPO) pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di Rumah Rabu (DPO) di Desa Tingkeum Manyang, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa dan Hasan bin Zakaria tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu-sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan

3. Hasan bin Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di Kios, Desa Cot Me, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik bening klip bening yang didalamnya ada 3 (tiga) lembar plastik bening klip bening bekas sabu dan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi, di Desa Cot Me, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi memperoleh upah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 56/SP/60060/2022 tanggal 10 Mei 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemas dengan plastik bening memiliki berat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2769/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti milik Muttaqin bin Bakhtiar dan Hasan bin Zakaria adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Hasan bin Zakaria ditangkap pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di Kios, Desa Cot Me, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik bening klip bening yang didalamnya ada 3 (tiga) lembar plastik bening klip bening bekas sabu dan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Hasan bin Zakaria adalah sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Rabu (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memaketkan narkotika jenis sabu-sabu menjadi 5 (lima) paket kecil untuk dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Hasan bin Zakaria untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli dan setelah menyerahkan Hasan bin Zakaria diberi upah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Hasan bin Zakaria tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik bening seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, telah terpakai untuk keperluan laboratorium forensik dan sisanya 0,6 (nol koma enam) gram;
2. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar plastik bening bekas menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hasan bin Zakaria ditangkap pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di Kios, Desa Cot Me, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik bening klip bening yang didalamnya ada 3 (tiga) lembar plastik bening klip bening bekas sabu dan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Rabu (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memaketkan narkoba jenis sabu-sabu menjadi 5 (lima) paket kecil untuk dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Hasan bin Zakaria untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli dan setelah menyerahkan Saksi Hasan bin Zakaria diberi upah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hasan bin Zakaria tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 56/SP/60060/2022 tanggal 10 Mei 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastik bening memiliki berat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2769/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti milik Muttaqin bin Bakhtiar dan Hasan bin Zakaria adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika golongan I;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" adalah merujuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Muttaqin Bin Bakhtiar, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "*Setiap orang*" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-3 dan ke-4 yang mana apabila unsur ke-3 dan ke-4 telah terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-2;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;



Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana di atas bersifat alternatif sehingga dapat hanya diterapkan pada perbuatan mana saja yang terbukti serta perbuatan-perbuatan tersebut haruslah berkaitan dengan peredaran gelap narkoba, yang mana setiap perbuatan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual. Menawarkan dalam hal ini mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diajukan diambil orang lain melalui penukarang (pembayaran) dengan uang;
- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Rabu (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa telah memaketkan narkoba menjadi 5 (lima) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Hasan bin Zakaria untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli dan setelah menyerahkan Saksi Hasan bin Zakaria diberi upah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “membeli dan menjual” sehingga unsur ini telah terbukti terhadap diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, adalah: zat



atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah : *Metamfetamina* yang masuk dalam pengertian Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2769/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti milik Muttaqin bin Bakhtiar dan Hasan bin Zakaria adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, artinya hukum atau peraturan perundang-undangan melarang melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Weder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan apabila Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I ternyata dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur secara “tanpa hak”;

Ad.5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;



Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat 3 (tiga) macam bentuk keturutsertaan (*deelneming*), yaitu:

1. orang yang melakukan (*plegen*), ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, orang yang disuruh (*pleger*) hanya merupakan suatu alat saja;
3. orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) atau dapat dikatakan bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Rabu (DPO) tidak bersama dengan Saksi Hasan bin Zakaria. Serta ketika menjual narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa tidak menjual bersama dengan Saksi Hasan bin Zakaria, karena Saksi Hasan bin Zakariatelah terbukti sebagai perantara dalam jual beli narkoba bukan terbukti sebagai penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa dan Saksi Hasan bin Zakaria sebagai Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda (*split*), Majelis Hakim tidak menemukan keturutsertaan diantara 2 (dua) pelaku ini karena perbuatan mereka merupakan perbuatan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tidak telah terpenuhi, namun oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan unsur pokok telah terbukti maka Terdakwa tetap harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan pasti akan didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan juga sebagai pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik bening seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, telah terpakai untuk keperluan laboratorium forensik dan sisanya 0,6 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar plastik bening bekas menyimpan narkoba jenis sabu-sabu merupakan barang yang sangat berbahaya untuk beredar di masyarakat maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah saat ini telah menetapkan Negara Indonesia berstatus Darurat Narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

- Terdakwa pernah dihukum karena penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muttaqin Bin Bakhtiar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik bening seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, telah terpakai untuk keperluan laboratorium forensik dan sisanya 0,6 (nol koma enam) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar plastik bening bekas menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 oleh kami, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afan Firdaus, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rahmi Warni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yaumil Yuliakhir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Lili Suparli, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afan Firdaus, S.H.

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Yaumil Yuliakhir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)